

Relevansi Adat Tikah Kawitn Suku Dayak Barai Kecamatan Kayan Hilir bagi Perkawinan Gereja Katolik

Siong

xiongbarai165@gmail.com

Yulius Defri Sudi

dhefsudi@gmail.com2

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

Abstract:

The research of this study pays attention to Catholic Church marriages and their relevance to traditional marriages Tikah Kawitn of the Dayak Barai tribe. This research is motivated by the problem of the lack of understanding of the Catholic Barai Dayak people about traditional marriages and Catholic Church marriages. The aim of the research is to explore the noble values of the customary law of marriage for the Dayak Barai tribe, and to build awareness of the nobility dimension of Catholic Church marriages and traditional marriages as well as to show the elements of safety contained in the Catholic Church's sacrament of marriage. Every customary law must contain noble values that can be an entry point for noble and holy marriages in the Catholic Church. The methodology used in this study is a comparative study, with a literature approach. To sharpen this article, the author reads news about traditional Kalimantan weddings and also about Catholic marriages. Our findings in this paper are that in the culture of the Dayak Barai tribe, namely in the Tikah Kawitn custom, the essential characteristics of a Catholic Church marriage are contained, namely unity (monogamy), the welfare of the husband and wife, not separated by anything except by death. In addition, the purpose of marriage is for the welfare of the household..

Key Words: Customs, Culture, Monogamy, Sacraments, *sikok seumo idop*.

Abstrak:

Penelitian studi ini menaruh perhatian pada perkawinan Gereja Katolik dan relevansi bagi perkawinan adat Tikah Kawitn suku Dayak Barai. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kurangnya pemahaman orang Dayak Barai Katolik tentang perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik. Tujuan dari penelitian adalah untuk menggali nilai-nilai luhur hukum adat perkawinan suku Dayak Barai, dan membangun kesadaran akan dimensi keluhuran dari perkawinan Gereja Katolik maupun perkawinan adat serta memperlihatkan unsur keselamatan yang terkandung dalam sakramen perkawinan Gereja Katolik. Setiap hukum adat pasti mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pintu masuk bagi perkawinan luhur dan suci dalam Gereja Katolik. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah studi komparatif, dengan pendekatan kepustakaan. Untuk mempertajam tulisan ini penulis membaca berita-berita seputar pernikahan adat Kalimantan dan juga seputar perkawinan Katolik. Temuan kami dalam tulisan ini adalah bahwa dalam kebudayaan suku Dayak Barai yakni dalam adat Tikah Kawitn terkandung ciri-ciri hakiki suatu perkawinan Gereja Katolik yakni kesatuan (monogami), kesejahteraan suami-isteri, tidak terceraiakan oleh apa pun kecuali oleh maut. Selain itu tujuan dari perkawinan adalah demi kesejahteraan rumah tangga.

Kata Kunci: Adat, Kebudayaan, Monogami, Sakramen, *sikok seumo idop*.

Article History

Submit: November 21st, 2022	Revised: December 30 th , 2022	Published: December 31 st , 2022
--------------------------------	--	--

Pendahuluan

Dalam konteks perkawinan Gereja Katolik, perkawinan didefinisikan sebagai institusi natural yang berakar dalam hakikat Manusia dan bersumber dari misteri kasih Allah. Dengan demikian perkawinan pada hakikatnya adalah suci. Jika perkawinan itu adalah suci, maka tujuan dari perkawinan dengan sendirinya mesti bersifat suci. Suci disini dalam arti memiliki tujuan untuk kesejahteraan suami-isteri, kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Raharso, 2014). Dengan kata lain perkawinan dalam Gereja Katolik dilihat sebagai sesuatu yang agung dan suci. Namun dalam kaitannya dengan Gereja yang berlatarbelakang kebudayaan tertentu, persoalan yang muncul adalah apakah perkawinan adat tidak suci? Apakah perkawinan adat memiliki unsur-unsur semangat perkawinan Gereja Katolik?

Kedua pertanyaan tersebut seringkali dijawab secara keliru tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari kedua belah pihak. Di sisi lain Gereja Katolik sudah membuka diri pada kemungkinan budaya tertentu yang masuk ke dalam Gereja. Tetapi di lain sisi Gereja secara sekilas memberi kriteria-kriteria tertentu dalam menerima unsur yang sejalan dengan perkawinan Gereja Katolik misalnya dalam adat *Tikah Kawin* suku Dayak Barai. Adat tersebut belum ditata secara sistematis baik oleh pemuka agama Katolik setempat maupun ketua Adat suku Dayak Barai itu sendiri. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman para pelayan pastoral mengenai adat istiadat belum mendalam, akibatnya dalam menilai pernikahan adat *tikah kawitn* jatuh kepada penerapan prinsip superioritas Kristiani yakni melulu dipandang dari sudut Kitab Suci, sehingga adat dan agama Katolik sering terkesan terpisah dari Gereja Katolik. (Falabiba et al., 2014b)

Sampai saat ini ulasan mengenai tema perkawinan adat Dayak Barai belum pernah muncul ke permukaan. Sehingga berbicara mengenai perkawinan adat selalu diidentikan dengan perkawinan yang tidak sah atau tidak baik. Dari sudut pandang Gereja Katolik soal perkawinan adat memang tidak sah secara yuridis, tetapi dalam konteks tertentu Gereja Katolik memberikan perhatian khusus mengenai kasus perkawinan tersebut. Menanggapi persoalan tersebut Gereja Katolik memberi keleluasaan bagi mereka yang dengan penuh kesadaran mau menerima sakramen perkawinan Katolik yakni sakramen perkawinan *Convalidatio* (rehab), artinya Sakramen yang diterima oleh pasangan yang sudah terikat perkawinan secara adat atau yang belum disahkan menurut tata cara Gereja Katolik (bdk. Kan. 1156-1160). Usaha tersebut sudah sejak lama diusahakan dari pihak Gereja Katolik, namun katekese mengenai hal tersebut hampir tidak pernah diadakan. Dengan demikian dapat

dimengerti jika kemudian orang dayak Barai masih ada yang hidup dalam perkawinan adat tersebut. Kasus serupa juga di alami oleh berapa suku Dayak lain salah satunya suku Dayak Ngabang (Gide, 1967).

Bagi kalangan tertentu berbicara mengenai perkawinan belum menjadi suatu hal utama dan serius dan bahkan dianggap tidak terlalu penting untuk dibahas. Hal ini disebabkan oleh mereka belum memahami secara holistik mengenai keluhuran dari perkawinan itu sendiri. Banyak kasus perceraian yang terjadi karena berbagai faktor tertentu. Salah satu dari sekian faktor tersebut adalah bahwa tidak mendalamnya pemahaman mereka mengenai tujuan dan makna esensial dari suatu perkawinan itu sendiri. Hal lain adalah karena ajaran iman tertentu yang memungkinkan perceraian tersebut boleh terjadi, tetapi dalam ajaran Gereja Katolik perkawinan itu adalah suci tidak boleh diceraikan oleh siapa pun dan dengan maksud apa pun, kecuali oleh kematian (bdk. Kan. 1141). Dengan demikian Gereja Katolik menegaskan bahwa manusia tidak punya hak untuk memutuskan sebuah perkawinan suci tersebut, kecuali oleh maut.

Namun dalam perjalanan waktu hal tersebut mengalami perubahan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu dan oleh karena pengaruh zaman yang semakin berkembang, sehingga alasan untuk bercerai pun beragam. Perkembangan zaman, dalam hal ini teknologi, telah banyak mengubah pemaknaan manusia terhadap perkawinan. Perkawinan dalam konteks dunia moderen sekarang dalam arti tertentu merupakan sesuatu yang ‘biasa-biasa saja’, pasalnya banyak kasus perceraian menjadi bahan tontonan masyarakat umum, terutama dalam kalangan para artis. Tetapi di lain pihak perceraian tersebut sangat merugikan baik finansial, maupun tenaga serta waktu dari kedua belah pihak. Namun yang paling disayangkan adalah bahwa keluhuran perkawinan dalam konteks tersebut menjadi tercoreng nilai luhurnya. Kasus tersebut hanya sebagian kecil dari kasus-kasus perceraian yang terjadi disepanjang tahun, tentu masih banyak contoh kasus serupa yang dapat ditemukan baik di media masa maupun di media sosial dan bahkan dalam kehidupan nyata (Tionardus, 2021).

Suku Dayak Barai tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang yakni di Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Dedai. Berdasarkan pembagian wilayah suku Dayak Barai dibagi menjadi tiga bagian yakni Barai Hilir, Barai Hulu dan Barai Darat. Orang Barai Hilir berdomisili di Kampung Natai Tebedak, Melati, Dolet, Tekam, Nanga Lidau, Ranap, Begenakng, Tuwau, Suka Maju, Mungok Jonang, dan Telangkitn. Sedangkan Orang Barai Hulu berdomisili di Kampung Natai Ruak, Terongin, Engkerangan, Sungai Akar, Natai Mulatn, Nyapuk, dan Ubai. Sementara itu Orang Barai Darat berdomisili di Kampung Natai

Umitn, Senibokng, Songakng, Utai, Talai, Sankai, Natai Panyakng, dan Telesai (Miharja, 2021).

Pada umumnya Orang Dayak Barai sangat berhati-hati dalam berbicara tentang pernikahan dan memutuskan untuk menikah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa menikah itu tidak mudah dan perlu melewati berbagai macam proses dalam waktu yang cukup lama sampai ke jenjang pernikahan serta biayanya tidak sedikit. Itu merupakan alasan secara lahiriah. Namun alasan yang sangat esensial adalah bahwa menikah itu bukan hanya hidup bersama satu atau dua hari melainkan perkara hidup bersama seumur hidup dan itu tidaklah mudah. Namun demikian masih ada pasangan di bawah umur yang nekat untuk memutuskan menikah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan mudah memutuskan untuk bercerai dengan alasan tertentu, perceraian tersebut biasa disebut '*sarak seumo jolek*' (David, 2021).

Menurut Akon, bahwa kasus '*sarak seumo jolek*' artinya 'bercerai seumur jagung'. Beliau menegaskan bahwa hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor berikut ini, antara lain ada kemungkinan mereka sebelumnya telah tertangkap oleh orang kampung karena berpacaran di tempat yang gelap berdua tanpa seorang pun yang menemani di mana mereka bertemu. Peraturan tersebut memang tidak tertulis tetapi disampaikan secara lisan oleh ketua adat, biasanya disampaikan sebelum memulai pesta *Pegowai* atau syukur sesudah panen padi. Apabila melanggar aturan tersebut maka mesti ditangkap yang disebut juga dengan 'tangkap *sewontau*'. Itulah salah satu faktor mengapa perceraian tertentu terjadi (Miharja, 2021).

Pertanyaan pokok yang menjadi *Status quisiones* tulisan ini adalah sebagai berikut; Apa itu Perkawinan Gereja Katolik? Apa itu *Adat tikah Kawitn* suku Dayak Barai? Apa relevansi *Adat Tikah Kawitn* bagi Perkawinan Gereja Katolik? Penjabaran seluruh tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Metode Penelitian

Studi penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan analisis naratif. Menurut Nasir (2009), metode komparatif adalah salah satu jenis penelitian deskriptif yang mengulas mengenai faktor-faktor penyebab munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah penelitian perbandingan. Data diperoleh dari wawancara, sumber kepustakaan berupa buku, jurnal-jurnal studi lima tahun terakhir. Ada pun sumber primer yang digunakan antara lain Kitab Hukum Kanonik (Edisi terjemahan resmi, 1991), Jurnal-jurnal yang mengulas seputar perkawinan dan hasil wawancara dengan pemuka Adat suku Dayak Barai. Objek penelitian adalah Adat Perkawinan suku Dayak Barai. Penelitian

dilakukan di desa Nanga Lidau. Alasan memilih Desa Nanga Lidau karena di kampung tersebutlah berlangsung pengayatan mengenai adat *tikah kawitn* suku Dayak Barai tersebut. Alasan lain adalah di sana memiliki tokoh adat yang memadai, sehingga tidak salah jika memilih Desa tersebut.

Wawancara dilakukan melalui via Whatsapp dan Zoom Meeting. Hal ini didasarkan pada protokol penelitian dari kemendikbud Republik Indonesia yang mengutamakan kesehatan peneliti dan informan. Dengan demikian wawancara berbasis digital dengan Via Whatsapp dan zoom meeting menjadi pilihan tepat untuk menghindari penyebaran covid-19 (Eesti et al., 2020). Subjek dari wawancara antara lain Bapak Hironimus Gompau (71), Bapak Bernabas David (30), bapak Matius Akon (52) dan Mahmud Miharja (39). Sedangkan sumber sekunder adalah buku Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik; Alkitab Deuterokanonika (LAI); dan jurnal-jurnal yang membahas seputar perkawinan Gereja Katolik. Hasil analisis dan pembahasan akan diurai secara deskriptif dan sistematis sesuai dengan konsep yang telah dirancang penulis.

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Perkawinan Gereja Katolik menjadi cermin bagi sistem perkawinan pada umumnya. Menjadi cermin sebab badan hukumnya jelas dan alasan dari mengapa seseorang mesti setia pada seorang isteri atau seorang suami saja (monogami) juga memiliki alasan yang jelas yakni sebab perkawinan merupakan institusi natural yang berakar dalam hakikat Manusia dan bersumber dari misteri kasih Allah (Raharso, 2014). Oleh karena itu makna perkawinan mesti dikembalikan kepada hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Selanjutnya akan dipaparkan dalam beberapa poin berikut ini yakni Sekilas tentang Dayak Barai, Tempat Adat Adat *Tikah Kawitn* dalam Kebudayaan Dayak Barai, Pernikahan dan Adat *Tikah Kawitn* Dayak Barai, dan Implikasi dari penelusuran atas Adat *Tikah Kawitn*.

Sekilas tentang Dayak Barai

Asal usul suku Dayak Barai dapat ditemukan dari dua cara berikut yakni secara tulisan dan lisan. Secara tulisan asal mula suku Dayak Barai diyakini berasal dari rumpun suku Dayak *Uud Danum* Kalimantan Tengah. Hal ini dikemukakan oleh beberapa orang dayak Barai melalui wawancara yang diselenggarakan oleh para peneliti terdahulu. Pendapat

tersebut dapat diterima karena memiliki indikasi tertentu yakni dari sudut tata adat istiadat dan ritual tertentu memiliki kesamaan misalnya ritual *Baliatn*, dan kesenian tertentu seperti seni musik memiliki kecapi yang serupa dan seni musik vocal memiliki cara melantunkan syair dengan bejali. Namun demikian pendapat tersebut ada yang masih tidak sepakat, terutama orang dayak *Uud Danum* sendiri, karena bahasa orang *Uud Danum* berbeda dengan orang Dayak Barai. Berangkat dari itu munculah versi mitos yang sampai hari ini diterima orang Dayak Barai sendiri. Menurut Gompau (2021a), mitos tersebut tertuang dalam sebuah cerita rakyat Dayak Barai di bawah ini.

“Pada mulanya suku Dayak itu satu rumpun saja, tetapi suatu ketika mereka pergi berburu ke satu tempat, karena tidak mendapatkan satu ekor pun binatang buruan dan mereka pun lapar lalu mereka kemudian memakan apa saja yang mereka jumpai di hutan. Tetapi tidak semua makanan di hutan menjamin kesehatan mereka, sampailah pada bulan ke tiga mereka berkelana di hutan belantara, pada kesempatan yang sama mereka juga tidak kunjung-kunjug menemukan binatang buruan, untuk kesekian kalinya mereka merasa sangat lapar, lalu mereka menemukan sekumpulan jamur, tanpa berpikir panjang mereka langsung melahap jamur tersebut. Selang beberapa menit kemudian mereka menjadi mabuk dan terlelap beberapa saat, namun ketika mereka sadar mereka saling mengucapkan kata-kata yang berbeda. Beberapa di antara mereka yang memahami satu bahasa tertentu memisahkan diri, begitu juga kelompok cikal bakal suku Dayak Barai mereka pun berpisah dari kelompok lain dan menetap di suatu tempat hingga menyebar ke mana-mana sampai pada saat ini.”

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa asal usul suku Dayak Barai cukup lengkap. Dikatakan lengkap sebab secara tertulis hal tersebut sudah dikatakan sebelumnya dan bahkan secara lisan juga memberi informasi yang bisa diterima, sebab dalam cerita tersebut memiliki unsur kemungkinannya mengandung kebenaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang dayak Barai hidup bertetangga dengan suku dayak yang lain dan dengan bahasa yang berbeda pula, meskipun demikian mereka tidak terpengaruh dengan bahasa tersebut. Dengan demikian perbedaan suku jaman dahulu bermula dari pecahnya bahasa menjadi beberapa bahasa yang dipahami suku-suku Dayak bersangkutan. Perbedaan tersebut akan sangat mencolok dalam salah satu unsur kebudayaan yakni adat istiadat dalam hal ini adat *tikah kawitn* suku Dayak Barai (Alloy, 2008).

Adat *tikah Kawitn* suku Dayak Barai sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka, terutama dalam melansungkan kehidupan berumahtangga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi promotor yang mengeratkan kehidupan mereka sampai maut memisahkan. Meskipun tidak ada hukum adat secara tertulis mengenai perceraian, tetapi pada umumnya mereka yang menikah secara adat boleh dikatakan bisa setia seumur hidup. Menurut Bapak

Akon, perkawinan, dalam ini perkawinan adat Dayak Barai tidak menghendaki perceraian dengan alasan apa pun, terkecuali oleh karena pelanggaran-pelanggaran berat seperti akibat dari suami atau isteri berselingkuh dengan pasangan lain, tetapi alasan yang fundamental berkenaan dengan itu adalah alasan karena kematian (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021).

Dalam suku-suku Dayak selain Dayak Barai tentu memiliki perbedaan-perbedaan mencolok tertentu dalam hal perkawinan adat. Seperti misalnya perkawinan suku Dayak Suang Ensilat memiliki perbedaan secara mencolok soal sebelum sebuah hubungan pria dan wanita dayak tersebut menuju ke jenjang pernikahan. Jika di dalam dayak barai *nonyak-mintak* terlebih dahulu, maka untuk dayak suang adalah menjalankan kata sirin dari pihak lelaki kepada pihak perempuan yang dimaksudkan untuk isteri. Setelah *nonyak-mintak* baru kemudian berlanjut ke jenjang pertunangan, setelah itu baru kemudian mengatur adat sekaligus pelaksanaan ritual pernikahan (Mariati., 2008). Dengan kata lain perkawinan adat Dayak Barai memiliki perbedaan dengan suku-suku Dayak lainnya, walaupun ada kesamaan tetapi tidak dominan, masing-masing memiliki tatacara dan ritus tersendiri.

Tempat Adat *Tikah Kawitn* dalam Kebudayaan Dayak Barai

Dalam kebudayaan Dayak Barai perkawinan merupakan satu peristiwa yang sangat penting dari adat-adat penting lainnya, hal ini dilandasi oleh pemahaman mereka mengenai pentingnya melestarikan keturunan. Dengan itu orang yang sudah cukup dewasa dan matang secara rohani dan jasmani diharapkan memiliki isteri atau suami. Pernyataan tersebut melihat perkawinan itu adalah suatu kewajiban bagi setiap pria dan wanita. Dengan demikian bagi setiap orang yang merasa dirinya mampu dan sudah cukup umur untuk berkeluarga sangat diharapkan untuk mencari dan menikahi satu laki-laki sebagai suami dan satu perempuan untuk isteri (David, 2021).

Ada pun proses-proses yang mesti dilewati untuk dapat sampai kepada perkawinan adat adalah sebagai berikut yakni *Nonyak/mintak* (melamar), *Nyumokng* (Pertunangan) dan Menikah. Ketiga proses tersebut sangat lazim dilakukan sebelum beranjak ke jenjang perkawinan. Untuk itu sebelum masuk ke dalam pemahaman dan seluk beluk adat *tikah kawitn* Dayak Barai mesti memahami terlebih dahulu isi dari masing-masing jenjang perkawinan tersebut (David, 2021).

Nonyak (melamar) dilakukan mengandaikan kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan tersebut sudah saling mengenal secara terbuka. *Nonyak*

pada umumnya dilakukan dari pihak lelaki, dalam kebudayaan suku Dayak Barai wanita dipandang sebagai subjek yang istimewa dalam keluarga. Dengan demikian nonyak tidak mungkin dilakukan oleh pihak wanita, dan kasus seperti itu sampai hari ini belum pernah terjadi. Nonyak tidak memastikan mereka pasti menikah. Dengan kata lain tahap pertama ini benar-benar penentu untuk tahap-tahap berikutnya. Ada pun hal-hal yang dilakukan dalam proses nonyak tersebut adalah tutak-tuyak (kata-kata pengantar dari juru bicara dari pihak laki-laki), merunut garis keturunan, tanya jawab dari pihak laki-laki dan perempuan perihal hubungan mereka yang diakhiri dengan jawaban dari perempuan yang dilamar serta keputusan dari pihak keluarga terutama ayah dan ibunya. Jika jawaban dari pihak perempuan menyetujui permintaan dari pihak laki-laki, maka ada kemungkinan akan berlanjut ke jenjang selanjutnya yakni *Nyumokng* (Tunangan).

Nyumokng dilaksanakan mengandaikan telah melewati proses *nonyak*. *Nyumokng* merupakan proses pertunangan serta pembayaran seperangkat adat *nyumokng* yang meliputi tiga komponen berikut yakni perlengkapan mandi, pakaian dan cincin tunang. Prosesnya kurang lebih sama dengan proses nonyak, namun berbeda dalam hal suasana. Jika suasana nonyak belum pasti menikah, maka dalam proses *nyumokng* atau pertunangan kedua pasangan tersebut hanya menentukan kapan mereka akan melangsungkan pernikahan adat. Dengan kata lain *Nyumokng* merupakan tahap atau langkah awal yang pasti menuju ke jenjang pernikahan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa dibatalkan, pembatalan bisa saja terjadi misalnya salah satu dari pasangan tersebut ketahuan berselingkuh atau meninggal dunia dst.

Setelah *nonyak*, *nyumokng* dilakukan maka jenjang selanjutnya adalah menikah secara adat. Pernikahan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada umumnya pernikahan biasanya diadakan di kampung halaman dari pihak perempuan. Memang secara yuridis tidak ada aturan tertulis mengenai hal tersebut, sebab dalam kebudayaan suku Dayak Barai segala peraturan adat istiadat disampaikan secara lisan (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021). Oleh karena itu yang berhak dan berwenang menyampaikan hal tersebut hanya tokoh adat atau ketua adat tertentu. Dengan kata lain merekalah yang memahami dan mengetahui hukum-hukum yang mengatur baik tentang tata hidup bersama maupun hukum adat istiadat perkawinan tersebut.

Pernikahan dan Adat *Tikah Kawitn* Dayak Barai

Adat perkawinan suku Dayak Barai adalah adat *Tikah Kawitn*. Adat *tikah kawitn* menjadi inti dari semua jenjang-jenjang pernikahan suku Dayak Barai. Dengan demikian

sifatnya mengikat dan menjadi semacam jiwa dari ikatan perkawinan tersebut, sebab di dalam adat *tikah kawitn* mengandung sumpah dan harapan bagi kedua mempelai untuk bertumbuh dan berkembang dalam hidup berumahtangga. Pengaturan adat tersebut terbingkai dalam acara pesta perkawinan. Berikut ini akan dipaparkan isi dari adat *tikah kawitn* suku Dayak Barai. Menurut Gompau, adat *tikah kawitn* dibagi ke dalam beberapa bagian berikut, “pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengatur adat *tikah betinak* (adat perkawinan untuk perempuan) (Gompau, 2021b).

Karena dalam kebudayaan Dayak Barai perempuan diakui sebagai orang yang istimewa, maka ketika seorang pria yang ingin meminang wanita dayak Barai harus membayar adat *tikah betinak*, apa lagi kalau yang dipinang adalah anak bungsu dari beberapa bersaudara. Sebelum membayar adat tersebut ada beberapa proses yang harus dilewati antara lain *Matah Ricit* (perhitungan adat dayak Barai), yang disimbolkan dengan *buloh raot* (bambu yang sudah diraut), *Matah Tulak* (doa permohonan untuk kedua mempelai supaya dihindarkan dari malapetaka), *Kilatn* (menjengkal: doa permohonan untuk kedua mempelai supaya panjang umur samapi maut memisahkan), *Patah Paot* (doa permohonan untuk kedua mempelai supaya memperoleh rejeki yang melimpah). Setelah semua itu dilakukan tahap selanjutnya adalah *milakng ricit* (menghitung kewajiban adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki). Untuk penjelasan selanjutnya *ricit* dipahami dalam konteks pengaturan adat sebagai bentuk adat tertentu bisa berupa benda atau barang tertentu pula (Gompau, 2021a).

Penghitungan kewajiban tersebut meliputi *penantai ricit* (wadah ricit), *pengalas ricit* (alas ricit), *pesalitn* (adat berupa benda tertentu), penangkatn bini (adat pengangkatan isteri), *penuit* (adat pengerat perkawinan) untuk perempuan bungsu. Untuk perempuan bungsu dari beberapa bersaudara perhitungan adatnya berbeda yakni dengan *bilakng remai* (perhitungan pohon rembai) yakni *penuitn*. Perhitungan rembai merupakan cara berhitung secara simbolis perkawinan suku Dayak Barai, oleh karena itu perhitungan dimulai dari urat pohon rembai sampai kepada pucuk rembai. Perhitungannya adalah sebagai berikut. *Irat* (urat) rembai bernilai jala dua buah, batang rembai bernilai tajau (tempayan *balangak*) sebuah dan *Lela* satu batang (Betang, 2013). Kulit rembai bernilai *jagapm* selembat (sejenis kain), dahan rembai bernilai senapan sebuah, daun rembai bernilai *kejoak* selembat (kain satu buah), bunga rembai bernilai emas sebingkal ($\frac{2}{3}$ gram emas), buah rembai bernilai ronta 30 dan pucuk rembai bernilai kuih satu batang. Dengan demikian perhitungan pohon rembai berakhir di sini (Gompau, 2021a).

Perhitungan selanjutnya adalah *penuit* (pengerat perkawinan), yakni *tijak nait* (injak naik) bernilai *gantokng sigek* (sat buah wadah untuk menyimpan padi). *Jujot nait* (tarik naik) bernilai *sabok sapucok* (sabuk/celana sat lembar). *Tungkau nait* (selubung dibuka) bernilai *kajoak selamar* (kain satu lembar). *Tangak naitn* (naik tangga) bernilai *lela sebatakng* (lela satu buah). *Tuak penuit* (tuak pengerat pernikahan) bernilai *monoo* sebuah (tuak satu tempayan ukuran sedang sebuah), *Babi penuit* (babi pengerat pernikahan) bernilai *Babi bantot sikok* (babi jantan satu ekor) (Gompau, 2021a)

Penuitn enam tahel Tamak ke lalapm: Lunyu peluit pintu 30 buah, ansar genulakng 30 buah, boas pekayak 30 kulak, makngkok salitn babar 30 igek, emas palit biti 1grm emas. Budi panci setahel paha, basa bait tahel tutop. Ampar tikar setahel paha, piak pinang tahel tutop. Api antak setahel paha, liatn joak setahel tutop. Lantai padokng setahel paha, ohap padokng setahel tutop. Dinitn padokng setahel paha, atap padokng setahel tutop. Ompak setahel paha, ramat tahel tutop. Junyok setahel paha, junyok tok dibukang, muang katn sial manaeh nak bauntokng nak barasi, nak bauko, nak mala, yang nyuwoh tugal pemali panak nyawa tobakng omak belalak idop, matai muah golokng kabah.

Baok junyokng: junyokng dengan panyakng nyawa lamat idop lokok timpak golokng songakng, rina ranok, umpatn lobat, sak dak dua balantakng biakng, bilakng pampakng ganih, berabakng beranak banyak, niam pelotek panau padi, suakng nadak agak ripakng sikok, nak jatok layok. Dengan demikian seluruh tanggung jawab pembayaran adat tikah kawitn tersebut ditanggungkan kepada pihak laki-laki (Gompau, 2021a).

Implikasi

Dari penjelasan di atas dapat ditarik implikasi sebagai berikut, pertama, bagi orang Dayak Barai perkawinan merupakan suatu hal yang luhur dan memiliki tanggungjawab besar dan berciri seumur hidup. Hal itu dilandasi oleh keyakinan orang Dayak Barai akan keluhuran pernikahan itu sendiri. Dengan kata lain, suku Dayak Barai sangat menjunjung tinggi nilai hidup manusia. Oleh karena itu mereka sangat teliti dalam mengatur perkara perkawinan tertentu.

Kedua, perkawinan suku Dayak Barai memiliki tahap-tahap tertentu mulai dari *nonyak* (melamar), kemudian *nyumokng* (tunangan) dan *nikah* (menikah dan mengatur adat). Ketiga tahap tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, apabila seorang pria dan wanita Dayak Barai hendak menikah mesti melewati ketiga proses tersebut. Tetapi tidak berarti setelah semuanya dilaksanakan semua perkara selesai seketika, melainkan sebuah

samudera rumahtangga sedang dimulai dengan segala konsekuensi yang telah menanti di depan mata. Oleh karena itulah orang Dayak Barai sangat berhati-hati dengan pernikahan.

Ketiga, perkawinan suku Dayak Barai memiliki nilai monogam dan sifatnya seumur hidup hal itu diungkapkan dalam *tutak tuyak* (doa ritual pernikahan) sebagai berikut:

“*Kilatn* kanan nganan dongan panyakng nyawa lamat idop lokok timpak golokng songakng, ikok Igas (dibaca igaeh) umo panyakng. *Baok Inok*, nginok dongan makatn nyaman, nginok panyakng nyawa lamat idop lokok timpak golokng songakng, ikok igas umo panyakng, sak dak dua balantakng biak, pampakng beranas, beabakng beranak banyakng, nyiapm pelotek pano padi suakng, nadak aga wupakng sikok, nak jatak layok.” (Gompau, 2021b). (Terjemahan menurut bapak Akon, artinya, “semoga mereka panjang umur hidup lama, semangat, sehat sentosa sampai maut memisahkan atau dalam kata lain ‘*sikok seumo idop*’ (satu untuk selamanya). Semoa mereka berdua bertumbuh dan berkembang biak, berdahankan buah yang bernas, meski beranak banyak tetapi tidak layu”) (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021).

Doa tersebut salah satu doa dalam ritual adat *tikah kawitn* yang menyiratkan sebuah harapan rumahtangga yang ideal dan bahagia yang diukur dengan rejeki melimpah dan dikaruniai anak yang banyak.

Pembahasan

Keluhuran Perkawinan Gereja Katolik dalam Kaitannya dengan perkawinan adat *Tikah Kawitn* suku Dayak Barai

Gereja Katolik meyakini bahwa perkawinan merupakan ciptaan Tuhan, dengan kata lain Tuhanlah yang menghendaki sebuah perkawinan tersebut terjadi. Oleh karena itulah sifat dasar dari perkawinan Gereja Katolik abadi dan tidak terpisahkan oleh apa pun kecuali oleh maut. Dalam kitab kejadian dikatakan di sana “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.” (Kej. 1:26). Menurut Paus Yohanes Paulus II dalam konteks itu Allah seolah-olah memasuki Diri-Nya sendiri untuk mencari model dan inspirasi di dalam misteri ada-Nya sendiri (Raharso, 2014). Dengan kata lain perkawinan yang berlandaskan cinta kasih Allah merupakan kehendak-Nya supaya hidup manusia tidak berakhir di satu generasi tertentu dan diharapkan berkembang biak seperti bintang di langit dan pasir di pantai laut dst. (bdk. Kej. 1:28).

Dalam konteks perkawinan suku Dayak Barai terutama dalam ritual perkawinan tersebut kata-kata pertama yang diungkapkan oleh tetua adat sebelum masuk ke dalam inti ritual perkawinan adat adalah “*itok pengato adat tikah kawitn kita, mula tanah tumoh, moat jadi, kayu belantakng, arai benanga.*” (artinya, inilah permulaan adat istiadat perkawinan kita yakni sejak tanah/bumi dijadikan, kayu bertumbuh dan sungai bermuara, itulah awal mula peraturan adat *tikah kawitn* kita yang mesti diturunkan kepada anak cucu kita)(Gompau, 2021b). Tanpa menyebut secara spesifik pencipta dari bumi, kayu dan sungai, keyakinan mereka akan keluhuran perkawinan dengan kata lain seawal dan sekekal terjadinya dunia. Secara eksplisit memang tidak dikatakan soal sumber atau alasan perkawinan, tetapi secara implisit dapat dipahami bahwa pernyataan tersebut di atas merupakan salah satu indikasi bahwa dalam kebudayaan suku Dayak Barai perkawinan itu ada sejak orang Barai itu ada. Dengan kata lain, jika dalam ajaran Katolik menyebut pencipta alam semesta itu adalah Tuhan Allah, maka harus diakui bahwa pencipta segala sesuatu yang diyakini suku Dayak Barai adalah Allah itu sendiri (*Tuhatn/Ompokng Soma*), sebab dari Dialah segala sesuatu berasal dan perkawinan itu adalah kehendak-Nya (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021).

Persiapan Perkawinan Gereja Katolik dalam hubungannya dengan tahap-tahap perkawinan suku Dayak Barai

Dalam kerangka mempersiapkan perkawinan yang sah dan diakui oleh Gereja Katolik, salah satu usaha fundamental yang dilakukan oleh pihak Gereja Katolik adalah mengadakan apa yang disebut dengan Persiapan perkawinan. Dalam konteks yang sama perkawinan suku Dayak Barai juga memiliki tahap-tahap tertentu untuk dapat sampai kepada perkawinan yang sah secara adat, tetapi tidak sah secara Katolik, namun diberi kelonggaran untuk didispensasi atas dasar kemauan dan kesadaran dari pihak yang bersangkutan (bdk. Kan. 1156). Untuk memudahkan pemahaman tentang hal tersebut pada poin selanjutnya akan dipaparkan beberapa persiapan perkawinan Gereja Katolik dalam kaitannya dengan tahap-tahap perkawinan adat suku Dayak Barai.

Penyelidikan kanonik dan *Nonyak* (Melamar)

Penyelidikan kanonik merupakan salah satu tahap dalam perkawinan Gereja Katolik untuk menyelidiki secara teliti dan dalam terang cinta kasih Allah status dari kedua belah pihak.(Ninla Elmawati Falabiba et al., 2014a) Penyelidikan dilakukan demi kenyamanan

kedua belah pihak dalam melangsungkan pernikahan secara Katolik. Kenyamanan di sini memaksudkan bahwa baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki mesti memenuhi syarat-syarat perkawinan misalnya kesepakatan nikah mesti murni muncul dari kehendak kedua belah pihak tanpa intervensi dari siapa pun (*actus voluntatis, actus voluntarius*), (Raharso, 2014). Pendek kata, penyelidikan kanonik merupakan saat-saat berahmat bagi pria dan wanita yang bersangkutan dalam melangkah maju ke jenjang perkawinan suci mereka.

Senada dengan itu dalam kebudayaan *nonyak* suku Dayak Barai terdapat unsur penyelidikan perkawinan atau penyelidikan koanonik yang tersirat dalam pertanyaan seputar kedua belah pihak. Misalnya *apai yang mulah kitn dua onak bakengonak ?* (apakah yang membuat kalian berdua saling menyukai?); *berapai tahotn kitn dua udah bakenal?* (berapa tahun kalian sudah saling mengenal?); *kati puweh kitn dua?* (bagaimana garis keturunan kalian berdua?). Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa keinginan mereka benar-benar murni dari diri mereka sendiri dan mengandaikan tidak ada hubungan sedarah baik sepupuan maupun hubungan sejenisnya. Jika ditemukan jawaban yang mengatakan bahwa mereka dipaksa oleh orang tua, maka hubungan mereka tidak boleh berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Yang diharapkan adalah jawaban seperti yang diharapkan dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Selain itu ada pertanyaan yang ditujukan kepada kedua orang tua perempuan dan pertanyaan yang sama pula berlaku bagi kedua orang tua pihak laki-laki. Pertanyaannya adalah *onak nadak ikitn kalau anak ikitn kami pintak kai bini sanok* (nama laki-laki yang bersangkutan) (apakah kalian mau anak kalian menjadi isteri dari anak kami?)? *Onak nadak ikitn kalau ia nunak* (apakah kalian setuju kalau anak kalian menjadi bagian dari keluarga kami? Dst. Pertanyaan tersebut berlaku kedua belah pihak, kecuali pertanyaan kedua selalu ditanyakan dari pihak laki-laki. Tujuan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk memastikan bahwa baik perempuan yang bersangkutan maupun keluarganya sungguh-sungguh ikhlas dalam melepaskan anaknya. Begitu juga dengan pihak laki-laki mesti mampu dan mau bertanggungjawab atas apa yang telah dia pilih, (Raharso, 2008).

Disamping itu Raharso (2008) juga mengatakan bahwa ada perbedaan antara penyelidikan kanonik dengan penyelidikan perkawinan Dayak Barai. Penyelidikan kanonik bersifat formal dan sistematis sedangkan penyelidikan perkawinan adat dilakukan pada saat melamar dan bersifat spontan ada rencana tetapi tidak sistematis. Dengan demikian unsur-unsur penyelidikan perkawinan Dayak Barai memiliki unsur penyelidikan kanonik justru

terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan nonyak. Dengan kata lain, *nonyak* dapat menjadi sarana untuk memastikan secara dini hubungan pra nikah kedua calon mempelai.

Pemberkatan pertunangan dan *Nyumokng Adat* (Tunangan)

Dalam Gereja Katolik perihal mengenai janji untuk menikah atau tunangan mesti disesuaikan dengan hukum yang merupakan hasil dari Konferensi Para Uskup. Dalam kanon 1062-§ 1 ditulis:

“janji untuk menikah, baik satu pihak maupun dua belah pihak, yang disebut pertunangan, diatur menurut hukum partikular yang ditetapkan Konferensi Para Uskup dengan mempertimbangkan kebiasaan serta hukum sipil, bila itu ada.”(*Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica)*, 2006)

Dengan kata lain pertunangan dalam konteks Gereja Katolik dilakukan sesuai dengan ketentuan dari hasil konferensi para Uskup. Dengan demikian janji untuk menikah atau tunangan mesti berakar dalam kesadaran untuk menyerasi hubungan antar kedua calon mempelai.

Dalam tahap *Nyuwokng adat* tujuan khusus dan orienasinya sudah sungguh-sungguh terarah kepada pernikahan itu sendiri. Adapun tujuan dari *nyuwokng* adat adalah untuk membawa seperangkat adat tunang dan peneguhan sebuah hubungan ke jenjang pernikahan. Adat *tunang* meliputi perlengkapan mandi, pakaian, dan kosmetik baik bagi perempuan maupun bagi kedua orangtuanya. Adat tersebut sebagai simbol bahwa hubungan kedua calon mempelai dengan keluarga dari keduabelah pihak di antar kepada hubungan kekeluarga yang erat tanpa sekat dan semakin dekat, (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021).

Selain itu, dalam konteks *nyuwokng* adat tersebut ada prosesi ngikat *golakng kapuak* (pengikatan gelang dari kulit kayu kapuak). Tujuan dari pengikatan tersebut adalah untuk mempererat hubungan mereka sampai pada hari pernikahan mereka untuk hidup bersama selama-lamanya. Kebiasaan tersebut sudah sejak zaman nenekmoyang orang Barai sendiri, sehingga sampai saat ini ritus itu masih dipraktikkan. Tujuannya tidak lain adalah supaya pernikahan menjadi bermakna. Senada dengan itu dalam audiensi umum mingguan pada 27 Mei 2015, Paus Fransiskus menegaskan betapa pentingnya masa persiapan (pertunangan) agar pasangan-pasangan benar-benar mengenal satu sama lain, (Penakatolik, n.d.). Lalu bagaimana kaitannya dengan pemberkatan pertunangan dalam Gereja Katolik?

Pada prinsipnya *nyuwokng* adat merupakan satu perangkat kecil dari acara tunangan biasa, hanya yang membedakannya dengan pemberkatan tunang Katolik dengan pertunangan

adat Dayak Barai adalah terletak pada tata pelaksanaan dan orang yang memimpin acar pertunangan tersebut. Kalau dalam Gereja Katolik pertunangan masuk dalam liturgi sakramentali dengan demikian acara tersebut hanya boleh dilaksanakan dalam liturgi sabda (ibadat) dan tidak boleh disertakan dengan perayaan Ekaristi. Sedangkan pemimpin dari ibadat pertunangan bisa dipimpin oleh Imam, Diakon, dan Frater serta awam dengan alasan tertentu dan atas seijin Pastor Paroki setempat, (Raharso, 2008).

Sementara itu, pertunangan adat Dayak Barai biasanya dipimpin oleh ketua adat, sedangkan proses pertunangannya diawali dengan pembicaraan biasa atau pengantar ke inti pertunangan, lalu disusul dengan penyerahan adat tunang dan penejaan gelang tunang, meskipun ada yang sudah memakai cincin tunang, itu hal lain dimana beberapa orang Dayak Barai sudah membaaur dengan suku-suku lain yang cenderung heterogen, (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021). Rangkain sederhana tersebut ditutup dengan *tutak-tuyak* (doa-doa untuk peneguhan hubungan mereka berdua), hal itu sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Jadi, berkaca dari penjelasan tersebut bahwa pertunangan dalam Gereja Katolik dan suku Dayak Barai kurang lebih memiliki kesamaan dan akan lebih meneguhkan keduanya jika dibingkai dalam ibadat pemberkatan tunangan Gereja Katolik dengan menyesuaikan konteks budaya dan tujuan esensial dari tunangan menurut Gereja Katolik itu sendiri.

Pemberkatan Perkawinan dan *Nikah* (Menikah)

Perlu diakui bahwa perkawinan dalam Gereja Katolik sungguh-sungguh mengutamakan suatu hal yang esensial yakni demi keselamatan jiwa seseorang, dalam hal ini kedua mempelai yang akan menikah dan disempurnakan oleh Yesus Kristus dalam sakramen perkawinan itu sendiri. Atas dasar itulah mengapa kemudian Gereja Katolik menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa berahmat bagi kedua mempelai, karena Yesus Kristus yang mengikat mereka lewat janji setia yang diangkat menjadi sakramen, (Perkawinan et al., 2020). Dengan kata lain, pernikahan dalam Gereja Katolik merupakan puncak dari sekian proses atau tahap-tahap persiapan awal sebuah perkawinan suci.

Namun demikian hal itu bukan akhir dari sebuah perkawinan melainkan langkah awal sebuah keluarga baru Gereja Katolik dalam menahkodai bahtera rumah tangga mereka. Singkat kata, perkawinan merupakan kasih yang menyatukan kita dengan Allah, kasih suami istri adalah "bentuk persahabatan tertinggi." Sehingga kasih itu mesti berbuah dalam kehidupan sehari-hari. (Paus Fransiskus, 2017, p. 68)

Pada prinsipnya pemberkatan nikah mesti dilaksanakan di dalam Gereja Katolik, hal ini didasarkan pada hukum Gereja, di mana perkawinan secara Katolik adalah sah ketika dilakukan di dalam Gereja Katolik dan kedua-duanya diandaikan sudah dibaptis secara Katolik. Lain halnya dengan kawin campur beda agama dan kawin campur beda Gereja. Perkawinan campur beda agama bila dilaksanakan di dalam Gereja Katolik dan atas ijin dari ordinariis wilayah, maka perkawinan itu sah, tetapi bukan sakramen (bdk. Kan. 1125). Sementara kawin campur beda Gereja perkawinan itu sah dan disebut sakramen, sebab mengandaikan mereka sama-sama sudah dibaptis dan telah mendapat izin dari otoritas tertentu (lih. Kan. 1124).

Berkaca dari penjelasan di atas *nikah* dalam kebudayaan Suku Dayak Barai lebih kepada ritual adat semata, dan sudah barang tentu dilaksanakan di luar Gereja Katolik. dengan demikian pernikahan tersebut tidak sah secara yuridis, tetapi dalam konteks ini cara pandang kita mesti mengikuti cara pandang kebudayaan tersebut, tanpa bermaksud menghakimi dan atau mengikutinya begitu saja, tentu saja tidak demikian. Dalam ketentuan hukum lisan suku Dayak Barai perkawinan tersebut akan lebih bermakna dan memiliki kontribusi bagi perkawinan Gereja Katolik adalah ketika dipandang dari sudut maknanya, (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021). Perntanyaannya adalah apa yang dimaknai? Bagaimana memaknainya?

Pemaknaan terhadap *nikah* suku Dayak Barai dapat dilakukan dengan menelisik atau merefleksikan secara mendalam akan bahasa-bahasa ritualnya secara khusus doa-doa yang diuntai oleh tetua adat setempat. Hal yang dibutuhkan disini adalah kemampuan menafsir, menerjemahkan dan bahkan menyesuaikannya dengan ajaran-ajaran iman Katolik dengan tetap berpegang teguh pada prinsip awal yakni ajaran Gereja Katolik itu sendiri.

Paus Fransiskus sangat menekankan cintakasih dalam memperhatikan saudara-saudara yang berlatarbelakangkan perkawinan budaya tertentu. Beliau mengakui bahwa “tidak semua diskusi masalah doktrinal, moral dan pastoral perlu diselesaikan oleh intervensi magisterium”. Dengan kata lain, berhadapan dengan situasi pastoral dibutuhkan orang-orang yang memahami kearifan lokal setempat untuk dapat sampai kepada inkulturasi serta adaptasi tertentu, terutama dalam konteks perkawinan adat.

Senada dengan itu Gereja Katolik jauh sebelumnya juga telah memikirkan dan bahkan memberikan kelonggaran bagi mereka yang memiliki latar belakang perkawinan adat dan dengan kesadaran serta lahir dari kemauan kedua mempelai bersangkutan perkawinan mereka dapat dipulihkan bahkan dikuduskan kembali secara Katolik dengan tetap mengikuti intruksi

dari Gereja itu sendiri (Lih. Kan. 1156-1160). Oleh karena itu, dalam hubungannya pemberkatan perkawinan Gereja Katolik dengan *nikah* adat suku Dayak Barai, pernikahan adat tersebut bisa saja dilakukan terlebih dahulu lalu kemudian diteguhkan dengan pemberkatan nikah Gereja Katolik.

Relevansi adat *Tikah Kawitn* Dayak Barai dalam penegasan keluhuran Perkawinan Gereja Katolik

Ciri esensial dari perkawinan Gereja Katolik adalah kesatuan (*unitas*) atau monogam dan terarah kepada prokreasi atau bermotif meneruskan keturunan serta menjamin kesejahteraan hidup suami-istri dan anak-anak, (Raharso, 2014, p. 17). Dalam adat *tikah kawitn* telah dijelaskan secara detail mengenai tujuan, tahap-tahap dan isi dari adat itu sendiri. Semua itu ternyata memiliki kandungan keluhuran suatu perkawinan yang sejalan dengan konsep keluruhan perkawinan dalam Gereja Katolik itu sendiri, berikut ini akan dipaparkan makna dari inti adat *tikah Kawitn* dalam suku Dayak Barai.

***Sikok seumo Idop* (satu untuk selamanya)**

‘*Sikok seumo idop*’ merupakan salah satu komitmen dalam perkawinan suku Dayak Barai, dimana setiap orang dewasa yang hendak menikah mesti hanya memilih salah satu dari perempuan yang ia cintai. Hal ini sangat selaras dengan ciri esensial dari perkawinan Gereja Katolik yakni satu untuk selama-lamanya, selebihnya hanya oleh karena kematian baru dibolehkan menikah dengan wanita lain yang ia cintai lagi, (Raharso Pr., 2008).

Konsep kesatuan dalam suku Dayak Barai juga menampilkan pemahaman akan luhurnya suatu perkawinan terletak pada kesetiaan suami isteri dengan pasangannya dalam suka dan duka, untung dan malang dan baik waktu sehat maupun diwaktu sakit. Pendek kata, dalam adat *tikah kawitn* suku Dayak Barai sangat menonjolkan kesatuan dan kesatuan tersebut dihayati dalam bingkai bertumbuh dalam segala tantangan hidup berumah tangga.

***Balantakng babiak* (berkembang biak dan sejahtera)**

Frasa *balantakng babiak* memiliki makna yang sangat mendalam, terutama dalam konteks perkawinan adat suku Dayak Barai. Secara etimologis *balantakng babiak* terdiri dari dua akar kata berikut *belantakng* dari akar kata *lantakng* yang berarti ‘tumbuh’ dan tambahan kata *ba* untuk mengaktifkan kata sifat tersebut menjadi kata kerja ‘bertumbuh’. Sedangkan *Babiak* berasal dari kata *biak* yang berarti anak/muda/tunas dan tambahan kata *ba* untuk

mengaktifkan kata benda biak/muda/tunas menjadi *babiak*, dalam makna tertentu berarti bertambah banyak. Dengan demikian *belantakng babiak* berarti keluarga yang ideal dan bertumbuh baik ekonominya maupun kesejahteraan keluarganya dan memiliki keturunan yang tidak terhingga, (Galed & Belakang, 2020).

Keluarga ideal merupakan idaman oleh semua orang, namun hal itu tidak akan tercapai jika suami-istri tidak saling mendukung dan melengkapi kekurangan antar satu dengan yang lainnya. Keluarga yang bertumbuh dalam semangat saling mendukung akan kelihatan dari kehidupan mereka sehari-hari baik secara ekonomi, maupun pertumbuhan keluarga baik dari segi kuantitas atau banyaknya anggota dan dari segi kualitas berkaitan dengan pengahayatan hidup cinta kasih yang mengakar pada cintakasih Allah. Oleh karena itu keluarga ideal tersebut tidak hanya dicita-citakan oleh umat Katolik tetapi juga oleh Orang Dayak Barai. Dengan demikian baik Gereja Katolik maupun suku Dayak Barai memiliki harapan yang sama tentang perkawinan yaitu kesejahteraan rumahtangga suami-isteri, (*Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*, 2021).

Umo Panyakng (umur panjang/tidak terceraiakan)

Dalam hidup mana pun mungkin sedikit kita jumpai orang yang menginginkan hubungan mereka dengan keluarganya berakhir dengan cepat. Sebab kesejahteraan suami isteri juga meliputi kesetiaan sampai akhir hayat. Dengan demikian *umo panyakng* (usia lanjut atau kekal) hendak menegaskan kepada siapa saja yang memilih untuk menikah suatu harapan ideal bahwa perkawinan hendaknya dirawat sampai kekal abadi sebab tujuan utama dari perkawinan adalah perpanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin anak manusia, (Falabiba et al., 2014a).

Kesimpulan

Penelitian ini sampai pada temuan, yaitu dalam kebudayaan suku Dayak Barai yakni dalam adat *Tikah Kawitn* terkandung ciri-ciri hakiki perkawinan Gereja Katolik yakni kesatuan (*unitas*) atau monogami, yang termaktup dalam frasa *Sikok seumo Idop* (satu orang untuk selamanya) dan memiliki keterarahan kepada kesejahteraan suami isteri (*Belantakng babiak*) serta kekal abadi atau tak terceraiakan (*Umo Panyakng*). Oleh karena itu perkawinan menurut adat *tikah kawitn* Dayak Barai dapat membantu proses penanaman kesadaran akan nilai-nilai keluhuran perkawinan Gereja Katolik dalam hubungannya dengan umat berlatarbelakangkan kebudayaan Dayak Barai itu sendiri.

Relevansi adat *Tikah Kawitn* Dayak Barai bagi perkawinan Gereja Katolik adalah bahwa dalam proses penyelidikan kanonik sebelum berlanjut ke jenjang adat *tikah kawitn*, dalam kebudayaan Dayak Barai telah menyiapkan tiga tahap berikut yakni *nonyak*, *nyumokng* dan *nikah*. Ketiga hal tersebut dapat diterapkan dalam konteks penyelidikan kanonik Gereja Katolik terutama bagi umat yang berlatarbelakangkan suku Dayak Barai.

Tema mengenai adat *Tikah Kawitn* dalam kebudayaan suku Dayak Barai ini sangat luas dan menarik untuk digarap. Oleh karena itu tema ini akan lebih menarik jika dikaji dengan perspektif lain, misalnya dari sudut pandang sosiologi, Antropologi Budaya, filosofis Kritis dan lain-lain. Penelitian tersebut akan menambah kanzanah pengetahuan orang Dayak Barai dalam memaknai dan menghayati hdiup perkawinan mereka dengan lebih baik dan bijaksana.

Kepustakaan

- A. Tjatur Raharso. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Pascalis Edwin Nyoman Paska, Ed.; Edisi Revi). Dioma.
- Alf. Catur Raharso Pr. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik* (M. L. L. Heru Susanto Pr, Ed.; Cetakan Pe). Dioma.
- Alloy, S. (2008). *Mozaik Dayak Keberagaman Subsuku Dan Bahasa Dayak Di Kalimantan Barat*. Institut Dayakologi.
- Betang, H. (2013). *Mengenai Tajau Balanga Tempayan Dayk*.
<https://web.archive.org/web/20150402230111/http://humabetang.web.id/dayak/budaya/2013/mengenai-tajau-balanga-tempayan-dayak>
- David, B. (2021). *Adat Tikah Kawitn Suku Dayak Barai*.
- Eesti, K., Cahyono, M. R. C. E., & Centre. (2020). Panduan Protokol Penelitian Dan Kondisi Kedaruratan Lainnya Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Pengabdian Masyarakat Untuk Adaptasi Kenormalan Baru. *Knolege Sector Initiative*.
- Galed, D. O., & Belakang, L. (2020). *Perkawinan In Fieri Dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik. Perkawinan pada hakekatnya dibentuk*

oleh konsensus / kesepakatan yang dinyatakan secara legitim. Legitim berarti bahwa kesepakatan itu lahir bukan sekadar atas kesepa. 00187, 57–68.

Gide, A. (1967). Proses Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Hukum Adat (Dolob) Suku Dayak Agabag Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

Gompau, H. (2021a). *Adat Perkawinan Suku Dayak Barai*.

Gompau, H. (2021b). *Adat Tikah Kaitn Dayak Barai*.

Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonica) (pertama, 2). (2006). Konferensi Wali Gereja.

Mariati. (2008). *Menata Identitas Suku Dayak Suang Ensilat* (A. Gupung, Ed.; 1st ed.).

Dewan Adat Dayak.

Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai, (2021).

Melvina Tionardus. (2021). *Jonathan Frizzy Dulu Bersumpah Tak Akan Cerai dan Malu Aib KDRT Terpublikasi*. Kompas.Com.

Miharja, M. (2021). *Adat Tangkap Sewontau*.

Nasir, M. (2009). *Metode Penelitian* (R. Siskumbang, Ed.; Kedua). Ghalia Indonesia.

Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi.,

Wiyono, B. B., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014a).

Monia In Caritate (Lakukanlah Semua dalam Kasih). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.

Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, Affiifi.,

Wiyono, B. B., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014b).

Perkawinan Dalam Terang Kitab Suci. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.

Paus Fransiskus. (2017). *Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)*. *Seri Dokumen Gerejawi No. 100*.

Penakatolik. (n.d.). *Paus Fransiskus tentang Pertunangan: “tidak ada pernikahan kilat.”*

Penakatolik.Com.

Perkawinan, H., Dan, K., Manifestasi, S., Cinta, R., Kepada, K., Wejasokani, D., Korain, Y.,

& Belakang, L. (2020). *Yang Satu dan Tak Terpisahkan Karena itu , pandangan*

Gereja Katolik tentang hidup berkeluarga tidak jatuh dari langit. Pandangan itu bermula pada Ajaran Yesus dan ajaran Para Rasul , kemudian dikembangkan dari abad ke abad , sejak abad II sampai abad XXI. 81–92.

Wawancara:

David, Bernabas. Adat *Tikah Kawitn* Suku Dayak Barai. Nanga Lidau, 2021.

Gompau, Hironimus. Adat Perkawinan Suku Dayak Barai. Nanga Lidau, 2021.

———. Adat *Tikah Kaitn* Dayak Barai. Nanga Lidau, 2021.

Matius Akon. *Hukum Adat Perkawinan Dayak Barai*. Nanga Lidau (2021).

Miharja, Mahmud. Adat Tangkap Sewontau. Nanga Lidau, 2021.